

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA MENURUT
PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG JAMSOSTEK DAN HUKUM ISLAM**

JURNAL

Disusun Dalam Rangka Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H

Oleh :

ROBBY ANDREAWAN

NIM : 1521500041



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA MENURUT PASAL 1 UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG JAMSOSTEK DAN HUKUM ISLAM**

**ROBBY ANDREAWAN
NIM : 1521500041**

Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126

ABSTRAK

Keselamatan adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai sebuah bentuk pencegahan atas timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja yang mungkin terjadi pada pekerja di dalam lingkungan kerja. Selanjutnya bilamana kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja terjadi pada pekerja, pekerja berhak atas jaminan sosial, untuk itu Pemerintah membuat Program Jamsostek yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pengakuan atas hak-hak tenaga kerja dalam memperoleh jaminan sosial. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek; 2. Bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut hukum Islam,

Apabila memperhatikan permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka untuk dapat menjawabnya penulis menuangkannya dalam suatu metode penelitian sebagai berikut: Kajian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum studi kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang digunakan atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya.

Kegunaan Teoritis memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, pemahaman, dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai hukum Islam dan hukum positif, khususnya tentang konsep keselamatan kerja. Kegunaan Praktis memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam, memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berkaitan dengan konsep keselamatan kerja.

Kata Kunci: Keselamatan, Undang-Undang, Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.¹ Dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera,

adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.²

Peningkatan produksi dan produktifitas kerja serta kelangsungan kegiatan usaha secara kesinambungan hanya dimungkinkan apabila telah terbentuk suatu hubungan kerja yang dinamis, harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sehingga tercipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai asas hubungan industrial yang terbuka, transparan, dan komunikatif. Ketenangan usaha dan ketenangan pekerja hanya dapat dicapai apabila pengusaha dan pekerja dapat memahami dan menghayati hak dan kewajibannya masing-masing sehingga menumbuhkan rasa saling mengerti, saling menghargai, dan menghormati dengan tidak mengabaikan nilai-nilai rasionalitas.³ Penyelenggaraan

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsotek)

² M. Ali, Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional, (Bandung: IMTIMA, 2009), hlm. 255

³ Dwikardana, Sistem Hubungan Industrial Di Indonesia, (Jakarta: Imperial, 2006), hlm. 77.

perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara.⁴

Berbagai tulisan di bidang ketenagakerjaan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi “pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan.” Adagium ini tampaknya biasa saja, sepertinya tidak mempunyai makna, tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja/buruh dikatakan sebagai tulang punggung karena memang dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja atau buruh, perusahaan tersebut tidak dapat berjalan lancar dan tidak dapat

pula berpartisipasi dalam pembangunan nasional.⁵

Pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan pekerja/buruh agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam berkerja tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan program perlindungan kerja yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.⁶ Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan

⁴ <http://gudangmakalah.blogspot.com>. Di akses tanggal 19 Juli 2012.

⁵ Pasal 9 Ayat (1) Perda Nomor. 12 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

⁶ Zaeni Asyhadi, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 55.

pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.⁷

Sasaran keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Tempat-tempat kerja yang demikian itu tersebar pada segenap kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa, dan lain-lain. Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja, mengingat resiko bahayanya adalah penerapan teknologi mutakhir atau terbaru.⁸

Peraturan keamanan kerja atau keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi pekerja dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja yang

aman bagi pekerja.⁹ Semua orang yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut hak-hak lain pekerja selama hubungan kerja berlangsung sampai dengan berakhirnya hubungan kerja.¹⁰

Hubungan keselamatan kerja dengan Islam adalah sama-sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku (berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja di tempat kerja (di kantor, di pabrik, di tambang, dan di mana tempat kita bekerja). Dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat akan membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan tempat

⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 85.

⁸ Indah Entjang, "Ilmu Kesehatan Masyarakat", (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 158

⁹ Budiono, Abdul Rakhman, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 227.

¹⁰ Jehani, Libertus, *Hak-hak Pekerja bila di PHK*, (Tangerang: VisiMedia, 2006), hlm. 2.

kerja. Keselamatan kerja dalam Islam adalah usaha yang dilakukan manusia pada dirinya (self control), untuk menghindari bahaya pada saat bekerja.¹¹

Pertumbuhan perekonomian di Negara Indonesia yang merupakan salah satu sisi dari aspek pembangunan adalah timbulnya perusahaan-perusahaan besar maupun kecil. Demikian juga dengan peralatan yang digunakan semakin canggih. Semakin canggihnya dan mutakhirnya peralatan mesin-mesin tersebut, semakin diperlukan tingkat keterampilan tenaga kerja untuk mengoperasikannya. Dampak dari penggunaan teknologi yang demikian, di satu sisi memberi kemudahan dalam produksi dan efisiensi kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi, akan tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan resiko kerja yang tinggi, baik karena bahaya di tenaga kerja atau buruh. Oleh karena

¹¹ Abu Zahrah, "Membangun Masyarakat Islam", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.55

itu, norma K3 merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya bahaya akan kecelakaan kerja.¹²

Keselamatan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja dan orang yang ada di sekitar lingkungan kerja selalu dalam keadaan aman, selamat dan sehat.¹³ Suatu pekerjaan baru akan memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan, apabila perlindungan keselamatan kerja terjamin. Di Indonesia perlindungan kerja tersebut dijamin sesuai dengan pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor. 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja yang berbunyi. "Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama".¹⁴

¹² Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan Sistem Pengupahannya, (Jakarta: Arini Jaya Abadi, 1992), hlm. 383

¹³ Suma'mur P.K, "Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan", (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1981), hlm. 2

¹⁴ Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992.

Undang-undang yang mengatur tentang K3 yang ditunjukkan untuk melindungi tenaga kerja, baik selama aktif bekerja maupun non aktif (pensiun). Tapi masih banyak pihak yang berinteraksi dalam produksi belum sepenuhnya menaruh perhatian terhadap usaha-usaha keselamatan kerja yang ditetapkan Undang-Undang.¹⁵

Untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang keselamatan kerja tersebut, maka pelaksanaan dan pengawasan terhadap dipenuhinya syarat-syarat (K3) memerlukan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, penguasa, atau pengurus perusahaan, tenaga kerja maupun masyarakat umum sesuai dengan fungsinya masing-masing.¹⁶

Keterlibatan yang mempunyai peran serta besar untuk terselenggaranya jaminan sosial tenaga

kerja (Jamsosotek) dengan sebaik-baiknya. Diantaranya adalah pengawasan terhadap ditaatinya kewajiban-kewajiban dalam hal jaminan sosial oleh pengusaha menjadi syarat mutlak berhasilnya program yang besar dalam bentuk partisipasi sosial maupun kontrol sosial yang dilaksanakan secara aktif.¹⁷ tafsirkan sebagai kebebasan sesuka hati, tetapi suatu kebebasan yang diatur karena itu dengan sendirinya harus dibatasi. Kita dengan tegas-tegas membantu dan melindungi pihak yang lemah kedudukan ekonominya terhadap pihak yang kuat kedudukannya.¹⁸ Dengan diselenggarakannya program jaminan sosial secara nasional, dapat di ciptakan kegotong royongan antara pengusaha dengan tenaga kerja, antara yang kuat dan yang lemah, yang tua dan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992, hlm. 383

¹⁶ Suma'mur P.K, "Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. hlm. 185

¹⁷ Suma'mur P.K, "Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. hlm. 383

¹⁸ Imam Supomo, "Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)", (Jakarta: PT Prdnya Paramita, 1981). Cet. Ke-4, hlm. 10.

yang muda dan yang sehat dengan yang kurang sehat.

Demikian pula dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan buruh, juga usaha perlindungan buruh, juga hubungan jaminan sosial terhadap hukum Islam di jelaskan pada ayat Al-qur'an surat an-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat dan Allah swt dari perbuatan keji, Kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*” (QS an-Nahl 16:90).¹⁹

Dalam ayat ini ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya

¹⁹ (Qs-An-Nahl/46:90).

dilakukan sepanjang waktu sebagai alamat dari taat kepada Tuhan. Allah menyebutkan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berlaku adil, yakni dan seimbang. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan.

Sehingga jangan sampai pengusaha mengabaikan hak dan kewajiban-kewajibannya terhadap buruh. Pada dasarnya masyarakat bercita-cita keadilan sosial, tidak mengenal adanya hak mutlak dari perseorangan yang tidak dapat diatur dan karena itu dibatasi. Kebebasan dalam masyarakat tidak dapat di adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan mana yang benar, mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya.²⁰

Pandangan Islam, dua perkara pokok (jaminan keselamatan kerja dan

²⁰ Hamka. “Tafsir Al-Azhar” (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm.283

upah) mendapat perhatian penting. Jaminan tersebut salah satunya terkandung dalam hadís yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda “Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka, barang siapa mempunyai pekerja, hendaklah pekerja itu diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu”(HR. Imam Ahmad).

Itu berarti, Islam berusaha meletakkan hubungan pekerja bukan sekadar relasi atas bawah, tapi sejajar dan lebih manusiawi. Begitu juga jaminan sosial tenaga kerja dalam Islam memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Sebab para pekerja itu merupakan bagian dari perusahaan dan

kalau bukan susah payah pekerja tidak mungkin usaha majikan (pengusaha) dapat berhasil baik. Dengan kata lain antara pekerja dan pengusaha memiliki andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan. Maka majikan atau pengusaha berkewajiban untuk mensejahterakan pekerja dan memenuhi hak-haknya, termasuk memberikan upah yang layak dan jaminan sosialnya.²¹

Dari pemaparan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan Hukum Islam sangat memperhatikan keselamatan kerja. Maka peneliti ingin meneliti lebih dalam keselamatan kerja menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 3 Tahun 1992 dan hukum Islam dengan judul “Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Pasal 1 Undang-Undang

²¹ Suharwardi K. Lubis, “Hukum Ekonomi Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 157

Nomor 3 Tahun 1992 Tentang
Jamsostek Dan Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, akan muncul permasalahan yang nantinya akan dijadikan pokok masalah dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu:

1. Bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek ?
2. Bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut hukum Islam ?

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerima penghasilan yang hilang. Disamping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk

memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor informal.²²

Mengenai peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional saat ini, semakin meningkat seiring dengan laju perkembangan nasional karena semakin besar pula tantangan yang dihadapi sebagai akibat dari semakin meningkatkan teknologi yang modern diberbagai sektor kegiatan usaha yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.²³

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek Pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9.

²² Abdul Rahman Budiono, SH. M.H. *Hukum perburuhan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, cet ke-3, hlm 97

²³ Tim Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Jakarta: PT Jamsosotek. 1999), hlm. 3

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
4. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
5. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat

dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

6. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
7. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan.
8. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.²⁴

Dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. keselamatan dan kesehatan kerja
2. moral dan kesusilaan, dan
3. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal

²⁴ Pasal 1 undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek

diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri.

Keselamatan kerja bertalian erat dengan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas. Suatu kejadian atau peristiwa tertentu adalah sebab musababnya demikian pula kecelakaan industri/kecelakaan

kerja ini, di mana ada 4 (empat) faktor penyebabnya yaitu:²⁵

1. Faktor manusianya, misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah penempatannya. Misalnya si tenaga kerja lulusan Sekolah Teknologi Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan di bagian tata usaha.
2. Faktor materialnya/bahannya/peralatannya, misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih mudah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.
3. Faktor bahaya/sumber bahaya, ada dua sebab yaitu:
 - a. Perbuatan berbahaya, misalnya karena metode kerja yang salah, kelelahan/kelesuan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.
 - b. Kondisi/Keadaan berbahaya yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin-mesin/peralatan-peralatan, lingkungan, proses dan sifat pekerjaan.
4. Faktor yang dihadapi, misal kurangnya pemeliharaan/perawatan

mesin-mesin/peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini meliputi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja.

Kecelakaan Kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik ataupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha, sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerjayang berkisar antara 0,24% -1,74% sesuai kelompok jenis usaha. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja

²⁵ Asri Wijayanti "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia" Jakarta: PT. Bina aksara 2003, hlm 132.

yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat kerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

2. Jaminan Kematian

Pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun dalam bentuk santunan berupa uang. Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian

sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp. 6 Juta terdiri dari Rp.5 Juta santunan kematian dan Rp.1 Juta uang pemakaman.

3. Jaminan Hari Tua

Hari Tua dapat mengakibatkan terputusnya upah pekerja/buruh karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi pekerja/buruh dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat pekerja/buruh mencapai usia lima puluh lima tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan Kesehatan adalah Hak Tenaga Kerja (JPK) adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan diklinik

kesehatan, rumah sakit dan kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh dan pengobatan secara efektif dan efisien.

Perlindungan sosial mengandung berbagai unsur yaitu bantuan sosial, asuransi sosial, dan juga program - program bantuan dan kesejahteraan lainnya. Dalam ruang lingkup yang luas tersebut, perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, serta kemiskinan pada umumnya.

Jaminan sosial dapat dibedakan antara beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Asuransi sosial, yang menggunakan sistem asuransi untuk menghadapi risiko sakit, kecelakaan, kematian.
- b. Tabungan hari tua, yang menggunakan sistem tabungan untuk

pemupukan dana hari tua.

- c. Tanggung jawab pemberi kerja yang memberikan kewajiban pada pemberi kerja untuk bertanggung jawab atas kecelakaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang menimpa pekerjaannya.²⁶

Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan dalam undang-undang ini sebagai pelaksanaan Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Akan tetapi mengingat objek yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang ini diprioritaskan bagi tenaga kerja yang bekerja pada

²⁶ Santaneo Kertanegoro, "Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (Sistem dan Program Jamianna Sosial di Negara-negara ASEAN)", (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1998), hlm. 1-5

perusahaan, perorangan dengan menerima upah maka kepada tenaga kerja di luar hubungan kerja atau dengan kata lain tidak bekerja pada perusahaan, pengaturan tentang jaminan sosial tenaga kerjanya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun ruang lingkup yang diatur di dalam undang-undang ini meliputi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Jaminan Kematian
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Mengingat jaminan sosial tenaga kerja merupakan program lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya, maka program jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, kesempatan

kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.²⁷

Pengawasan terhadap undang-undang ini, dan peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Guna melindungi hak pekerja maka demi terciptanya produktifitas kerja, sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Keselamatan Kerja maka pengusaha atau perusahaan diwajibkan:

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinya, semua syarat keselamatan kerja yang

²⁷ Imam, Supomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja* (Perlindungan Buruh), Jakarta: PT Prdnya Paramita, 1981. Cet. Ke-4. Hlm 88

diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja.

- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.²⁸

Jadi keselamatan kerja yang termuat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebagai hukum positif, yaitu secara material sudah cukup untuk menjamin pekerja atas hak keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan para pekerja serta orang-orang yang ada di lingkungan kerja.

B. Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Hukum Islam

Konsep perlindungan tenaga kerja menurut hukum Islam lebih mengedepankan aspek humanisme. Terlihat bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memilih pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Tentu saja dengan memilih pekerjaannya, seorang pekerja akan bekerja secara profesional. Profesionalisme dalam hukum Islam dijadikan sebagai bagian hak juga sekaligus kewajiban tenaga kerja.

²⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Keselamatan Kerja

Profesionalisme ini dapat diukur dari kinerja seorang tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dari hasil pengukuran ini, pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab pekerjaannya.

Perlindungan keselamatan dalam Islam tidak hanya terbatas pada keselamatan raga semata, tetapi juga mengatur keselamatan tenaga kerja dalam hal-hal yang bersifat abstrak seperti kesehatan akal, jiwa dan agama, dalam hukum positif, tidak ada pasal yang mengatur keselamatan beragama. Keselamatan beragama berarti bahwa pengusaha harus memberikan kebebasan beragama kepada tenaga kerja tanpa ada upaya untuk mempengaruhi berpindah kepada agama lain.²⁹

Hukum Islam merupakan konsep yang selalu mengikuti

²⁹ Muhammad Abdul Mannan, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", (Yogyakarta: dhana Bakti wakaf, 1993), hlm. 89

perubahan sosial. Segala permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial akan berujung pangkal dari sebuah aturan dalam Islam.³⁰ Apalagi persaingan antar umat beragama yang sudah ada sejak zaman para nabi, hanya saja pengelompokan di masa nabi-nabi terbagi dalam dua bagian yaitu mu'min dan kafir.

Menurut catatan sejarah kenabian bahwa kaum-kaum kafir selalu memaksa dan melakukan tindak kekerasan serta pemaksaan untuk memeluk agamanya, hal inilah yang pada akhirnya muncul perlindungan beragama terhadap tenaga kerja.³¹ Salah satu wujudnya perlindungan beragama di Indonesia adalah pengurangan jam kerja di bulan ramadhan dan libur pada setiap hari besar setiap agama. Hukum Islam juga mengatur keselamatan jiwa

³⁰ Paisol Burlian, "Hukum Tata Negara", (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018, hlm 140

³¹ H. Ahmad Gazali, "menuju Masyarakat Industri Yang Islami", (Jakarta: Dwi Cahya, 1995), Cet. ke-1, Hlm. 8

tenaga kerja. Bentuk perlindungan ini tidak tertuang dalam hukum positif.

Hukum positif hanya mengatur jaminan yang bersifat fisik, sementara hukum Islam mengatur baik fisik maupun jaminan non-fisik. Pada dasarnya keselamatan jiwa yang dijamin oleh pihak pengusaha adalah bertujuan untuk menciptakan stabilitas pekerjaan. Ketika tenaga kerja selamat dari ancaman bahaya, maka akan tercipta stabilitas iklim profesionalisme tenaga kerja dan menghasilkan pekerjaan yang baik.

Aturan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberatkan pengusaha, justru jika dilihat dari kacamata sosial-ekonomi, hukum ini sangat menguntungkan kedua-belah pihak, hubungan yang mutualisme ini akan menciptakan tali persaudaraan antara pengusaha dan pekerja, hubungan ini diperlukan karena manusia merupakan individu bagian

dari masyarakat yang luas.³² Manusia tidak pernah lepas dari kebutuhan-kebutuhan dasarnya, pengusaha harus memperlakukan tenaga kerja sebagai manusia seutuhnya. Dengan demikian, keselamatan aspek-aspek yang lain seperti keluarga dan keturunannya dapat terjamin. Jika saja seorang tenaga kerja yang sedang hamil dipaksakan untuk melakukan pekerjaan yang berat, maka akan mengakibatkan gugurnya kandungan. Baik dalam hukum positif maupun hukum islam secara tegas bahwa perusahaan atau pihak yang memberi pekerjaan berkewajiban memberikan cuti hamil sampai kondisi tenaga kerja itu pulih seperti semula.

Substansi hukum Islam sebenarnya mengatur tata kehidupan ketenagakerjaan secara global, sehingga apapun yang terkait dalam persoalan tenaga kerja ini dapat dengan mudah

³² Ahamd Azhar Basyir, "Seputar Filsafat, Hukum, politik dan Ekonomi Islam dalam Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman", (Bandung: Mizan, 1993), cet. ke-1, hm. 191

ditemukan, tetapi memang dibutuhkan penafsiran yang tepat, keselamatan kerja adalah bagian dari jaminan perusahaan atau yang mempekerjakan buruh yang diberikan kepada tenaga kerja. Dalam hukum Islam disebutkan perlindungan keselamatan keluarga dan keturunan, misalnya, dapat diterjemahkan berbagai variasi seperti cuti haid, cuti hamil, kesejahteraan keluarga, tidak mempekerjakan anak di bawah umur produktif dan sebagainya.³³

Hubungan majikan dan buruh yang dibangun dalam Islam adalah menempatkan buruh sebagai manusia yang bermartabat (buruh diposisikan selayaknya saudara dan mitra kerja), majikan memperlakukan buruh sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri, baik dalam hal kelayakan pakaian, makanan, maupun tempat tinggal dan majikan tidak boleh

memberikan beban kerja kepada buruhnya diluar kemampuannya.

Dalam hadits Abu Dzar r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda:

فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

وَلَا يَغْلِبُهُمْ، مَا تَكَلَّفُوهُمْ

Artinya: "Janganlah kalian membebani mereka (budak), dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka." (HR. Bukhari no. 30)³⁴

Beliau melarang memberikan beban tugas kepada pembantu melebihi kemampuannya. Jikapun terpaksa itu harus dilakukan, beliau perintahkan agar sang majikan turut membantunya.

Dari Abdullah bin Umar r.a Nabi SAW bersabda:

أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

أَعْطُوا الْأَجِيرَ

Artinya: "Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya." (HR. Ibn Majah dan dishahihkan al-Albani).

³³ Muhammad Abdul Mannan, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", (Yogyakarta: dhana Bakti wakaf, 1993), hlm. 69

³⁴ (HR. Bukhari no. 30)

Nabi juga mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit pun. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya:

ضَرَرًا لِّأَنْفِئِ وَلَا لِأَنْفِئِ

Artinya: "tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain"

Dari Hadist ini dapat kita ketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang di dalam syari'at ini. Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama Muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar. Dan semakin kuat larangan tersebut jika dharar itu dilakukan kepada orang-orang yang wajib dipergauli secara

ihsan, seperti karib kerabat, isteri, tetangga, dan semisalnya. Di antara contoh Hadist ini adalah Seseorang dilarang menggunakan barang miliknya jika hal itu menimbulkan madharat (gangguan atau bahaya) kepada tetangganya. Meskipun ia mempunyai hak milik secara penuh terhadap barang tersebut, namun dalam pemanfaatannya haruslah diperhatikan supaya tidak memadharatkan, mengganggu, ataupun merugikan tetangganya.

Salah satu aspek memperlakukan buruh secara baik dalam paradigma Islam dengan memberikan hak dan kewajiban secara berimbang, baik dari sisi beban kerja maupun dengan hak upah yang diterimanya.

Persamaan perlindungan keselamatan kerja menurut hukum positif dan hukum islam terletak pada tujuan dan asas-asas jaminan sosial. Sedangkan perbedaannya terletak pada

prinsip-prinsip jaminan sosial dan sasaran/target jaminan sosial.

Jadi dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang mengenai perlindungan keselamatan kerja yaitu merupakan keharusan abadi untuk memperoleh kemaslahatan dengan memelihara Al-umur al-dlaruriyah, dan maqashid syari'ah sebagai perlindungan keselamatan duniawi dan ukhrawi baik bagi pengusaha dan tenaga kerja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah kemukakan di atas, ada dua poin yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, antara lain:

1. Perlindungan keselamatan kerja yang termuat pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek

sebagai hukum positif, secara material sudah cukup untuk menjamin pekerja atas hak keselamatan keamanan kerja serta orang-orang yang ada di lingkungan kerja.

2. Sedangkan dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja yakni untuk memperoleh kemaslahatan dengan memelihara Al-umur al-dlaruriyah, dan maqashid syari'ah sebagai perlindungan keselamatan duniawi dan ukhrawi baik bagi pengusaha dan tenaga kerja.

B. Saran

1. Untuk Menjamin kelancaran perekonomian di Indonesia pemerintah diharapkan dapat terus memberikan peraturan

perundang-undangan yang adil dan relevan bagi masyarakat khususnya bagi pengusaha dan tenaga kerja tentunya tidak memberatkan kedua belah pihak.

2. Lembaga legislatif diharapkan dapat menjadi wadah yang dapat merealisasikan aspirasi masyarakat khususnya pengusaha dan tenaga kerja, sebab lembaga legislatif pada saat ini mempunyai peran yang sangat besar dan penting dalam menyampaikan aspirasi rakyat.
3. Dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau asuransi yang mengatur perlindungan keselamatan kerja diharapkan dapat memberikan

kesejahteraan bagi tenaga kerja dan realisasi yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadist

Abdul khakim, *“Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU 13 Tahun 2003”*, (Bandung, PT Chitra Abadi Bhakti:2003) hlm.12

Abu Zahrah, *“Membangun Masyarakat Islam”*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994), h.55

A.M. Sugeng Budiono *“Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja”* 2003(Semarang : Badan Penerbit UNDIP) hlm.171

Ali Mutahar, *Qamûs al-Mûtahar: Arab-Indonesia*. (Bandung: Mizan Media Utama. 2005). hlm. 830

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2008). hlm. 2.

Anonym, *Pengertian Syariah dan Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), cet. Ke-3, hlm. 110

Budiono, Abdul Rakhman, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)

Dwikardana, *“Sistem Hubungan Industrial Di Indonesia”*, (Jakarta: Imperial, 2006), hlm. 77.

- Hamka. *“Tafsir Al-Azhar”* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)
- Imam Supomo, *“Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)”*, (Jakarta: PT Prdnya Paramita, 1981)
- Izzuddin Khatib At-Tamimi, *“Bisnis Islam”*, (Jakarta: Fikahati aneska, 1995), Cet ke-2, hlm. 115
- Jehani, Libertus, *Hak-hak Pekerja bila di PHK*, (Tangerang: VisiMedia, 2006)
- Lalu husni , *“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan”* (Rajwali pers, Jakarta 2004) hlm.84
- M. Ali, *“Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional”*, (Bandung: IMTIMA, 2009), hlm. 255
- Nandang Mulyasantoso, *“Tanya Jawab Pengantar Hukum perburuhan”*, (Bandung: Armico, 1981), hlm. 40
- Najati, U, M,. (2000). Psikologi dalam Tinjauan Hadist Nabi *Shollallahu ‘Alaihi Wasallam*. Mustaqim. Jakarta Selatan. hlm.78
- Nurrohiem, I,. (2015). *Bekerjalah untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu*. Penerbit Safirah. Yogyakarta. hlm.90
- Paisol Burlian,” *Hukum Tata Negara”*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018, hlm 140
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.10
- Ridley, J,. (2004). *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta. hlm.66
- Suharwardi K. Lubis, *“Hukum Ekonomi Islam”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Suma’mur P.K, *“Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan”*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1981)
- Syukri sahib, *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. (Jakarta: Bima2001) hlm.175
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 *Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*.
- Undang-Undang. No.3 tahun 1992 *tentang Jamsostek dan Sistem Pengupahannya*, (Jakarta: Arini Jaya Abadi, 1992)
- Undang-Undang No 3 tahun 1992.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- <http://gudangmakalah.blogspot.com>. Di akses tanggal 9 Juli 2012.